

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam siklus kehidupan karena setelah perkawinan seorang akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai kelompok terkecil dari masyarakat suatu bangsa. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui suatu perkawinan yang akan dilangsungkan. Selain itu, perkawinan merupakan suatu bentuk pemenuhan tuntutan hajat tabiat manusia.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu ibadah dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam, di mana perkawinan dilangsungkan atas dasar cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang diridhoi Allah.

Berikut peraturan perundang-undangan terkait perkawinan yang berlaku di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut PP No. 9 Th 1975.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- e. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- h. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI).

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pengertian ini dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja, lebih dari itu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

seorang pria dan wanita yang berarti keduanya benar-benar harus terpadu erat. Selanjutnya, dalam Pasal 2 KHI perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada pengertian perkawinan di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari perkawinan ini adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut :⁴

- a. Subekti mengemukakan, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, baik agama maupun aturan hukum negara.

2. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

⁴ Eoh, O.S., 2001, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet.II, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 27-28.

- b. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan)
- c. Undang-Undang Perkawinan menganut asas Monogami tetapi tidak mutlak, pengecualian jika hukum dan menurut kepercayaan yang bersangkutan mengizinkan untuk memiliki istri lebih dari seorang atau poligami. Poligami dapat dilakukan dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan diputuskan pengadilan (Pasal 3 s/d 5 Undang Undang Perkawinan)
- d. Perkawinan dilakukan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, (Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Perkawinan)
- e. Asas untuk mempersulit perceraian. Untuk dapat melangsungkan perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu serta diputuskan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan)
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian dalam memutuskan sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun dalam syariat Islam merupakan suatu yang harus ada dalam suatu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah maka harus memenuhi rukun dari perkawinan itu, jika salah satu rukun dalam perkawinan ini tidak terpenuhi maka suatu perkawinan bisa menjadi tidak sah.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai rukun perkawinan ini, di mana Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang syarat perkawinan. Namun pada Pasal tentang sahnya suatu perkawinan yaitu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka dengan kehadiran Pasal 2 ayat (1) tersebut secara otomatis ketentuan rukun perkawinan dalam Islam ini kembali seperti semula bagi umat muslim.

Ketentuan mengenai rukun perkawinan ini juga dapat dilihat pada Pasal 14 KHI, antara lain:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikahnya
- 4) Saksi nikah

5) Ijab Qobul.

b. Syarat-syarat perkawinan

Syarat perkawinan ini terdiri dari: syarat-syarat materil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang berhak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat yang kedua yaitu syarat formil perkawinan, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

1) Syarat Materil Perkawinan

Syarat-syarat materil terdapat dalam Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: syarat materil absolut/mutlak dan syarat materil relative/nisbi. Syarat materil absolut/mutlak merupakan syarat yang berlaku mutlak terhadap siapapun yang akan melangsungkan perkawinan.

Syarat materil relative/nisbi adalah syarat yang mengatur tentang orang-orang yang dilarang untuk dikawini, yaitu:

- a) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
- b) Larangan kawin antara seorang yang masih menjadi istri atau suami dari seorang, kecuali seorang suami yang telah memenuhi syarat dan diizinkan untuk melakukan poligami.

- c) Larangan kawin bagi suami dan istri yang telah bercerai 2 kali dengan pasangan yang sama, larangan ini berlaku selama hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 33 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).
 - d) Seorang perempuan dilarang melangsungkan perkawinan sebelum habis masa 'idahnya atau masa tunggunya (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan).
- 2) Syarat Formil Perkawinan
- a) Pemberitahuan perkawinan oleh calon suami-istri, secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam kurun waktu paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilakukan (PP No.9 Th 1975).
 - b) Pengumuman oleh PPN pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatat Perkawinan. Tujuannya untuk memberitahukan perkawinan tersebut sehingga jika ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui kalau ada ketentuan undang-undang yang dilanggar. Pengumuman itu dilakukan setelah PPN memeriksa syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Sebelum melewati hari ke 10 setelah

diumumkan (Pasal 10 PP No. 9 Th 1975) perkawinan tidak boleh dilakukan. Menurut Pasal 57 KUHPdt yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, pengumuman perkawinan yang sudah melampaui 1 tahun dan perkawinan tersebut belum juga dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak boleh lagi dilakukan kecuali dengan membuat pemberitahuan dan pengumuman baru.⁵

4. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang sah antara suami dan istri akan menimbulkan suatu akibat dari perkawinan yang sah tersebut yaitu:.

a. Akibat hukum terhadap suami-istri

Dalam hubungan hukum antara suami dan istri terdapat hak masing-masing pihak dalam fungsinya sebagai suami dan istri yaitu:⁶

- 1) Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
- 2) Suami-istri mempunyai hak yang sama sebagai penggugat dan tergugat (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).

⁵<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/09/syarat-syarat-formil-dan-materil.html>, Pada 21 September 2015.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 58-59.

Hubungan suami dan istri terdapat kewajiban masing-masing pihak dalam fungsinya sebagai suami dan istri, yaitu:⁷

- 1) Suami-istri wajib membangun rumah tangga menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan).
- 2) Suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap dan ditentukan secara bersama (Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan).
- 3) Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin (Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan).
- 4) Suami dan istri wajib melindungi, merawat, dan mendidik anak-anaknya dengan baik hingga anak itu dapat hidup mandiri atau berkeluarga (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan).

b. Akibat hukum terhadap harta kekayaan⁸

- 1) Adanya harta bawaan dan harta bersama.
- 2) Suami atau istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya masing-masing .
- 3) Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus atas persetujuan suami istri.

c. Akibat perkawinan terhadap anak

- 1) Terhadap kedudukan anak Pasal 42 s/d 44 Undang Undang Perkawinan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 59

⁸ Anonim, <http://www.google.co.id/amp/s/kuliahade.wordpress.com/2010/04/02/hukum-perdata-akibat-hukum-perkawinan/amp/>, Pada 2010.

- 2) Hak dan kewajiban orang tua Pasal 45 s/d 49 Undang-Undang Perkawinan.

5. Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada Pasal 4 KHI juga mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Untuk menjamin suatu perkawinan yang sah ini maka pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, hal senada juga dapat ditemukan dalam Pasal 5 KHI. Pencatatan perkawinan ini merupakan suatu yang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum, di mana setelah dilakukan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum antar kedua belah pihak. Sebelum Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan, catatan sipil memegang peranan yang sangat penting dalam pencatatan perkawinan, antara lain sebagai berikut.⁹

- a. Pasal 80 KUHPdt

Calon mempelai harus menerangkan di hadapan pegawai catatan sipil dan dengan dihadiri saksi-saksi bahwa yang satu menerima

⁹ *Ibid.*, hlm. 37-38.

yang satu sebagai istrinya dan yang lain menerima yang satu sebagai suaminya dan dengan ketulusan hati akan melakukan kewajiban demi undang-undang diberikan kepadanya sebagai suami-istri.

b. Pasal 81 KUHPdt

Upacara keagamaan tidak boleh dilakukan, selama pejabat agama kedua belah pihak belum membuktikan bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah dilakukan.

Sejak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 dan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, pegawai catatan sipil tidak boleh lagi mengawinkan dan perkawinan itu sah bila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).¹⁰

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ini hanya di atur dalam satu ayat, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, penjelasan mengenai pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak ada uraian lebih rinci lagi kecuali yang dimuat dalam PP No. 9 Th 1975. Dalam Pasal 3 PP No. 9 Th 1975 disebutkan:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 39

- a. Melakukan pemberitahuan perkawinan kepada PPN di tempat perkawinan akan dilangsungkan oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Pencatatan perkawinan ini penting untuk dilakukan, guna mendapatkan perlindungan hukum dari akibat hukum yang akan timbul setelah perkawinan itu dilangsungkan.

6. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Pencegahan perkawinan secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang menghalangi, menahan, mencegah sehingga perkawinan tidak dapat dilakukan.¹¹ Hal ini hanya akan menunda waktu perkawinan atau bahkan tidak dapat melangsungkan perkawinan itu, ini biasanya terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan oleh para calon mempelai.

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 s/d 21 Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 13 bunyinya:

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 100.

“Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Syarat yang dimaksud dalam Pasal di atas adalah syarat administratif dan syarat materil. Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat mengenai orang-orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan juga mengenal pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh PPN meskipun tidak ada yang melakukan pencegahan perkawinan (Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan). Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila PPN dalam menjalankan tugas mengetahui adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 8, 9, 10 dan 12 Undang-Undang Perkawinan.¹²

Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan karena tidak memenuhi persyaratan perkawinan, namun dalam hal ini perkawinan tersebut telah berlangsung. Bedanya dengan pencegahan perkawinan yaitu, pencegahan ini dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Perkawinan. Orang-orang yang oleh undang-undang dapat melakukan pengajuan pembatalan perkawinan (Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan) adalah:

¹² Gatot Supramono dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 102-103.

- a. Pihak keluarga garis lurus ke atas dari pihak suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang (hanya selama perkawinan belum diputuskan)
- d. Pihak yang berkepentingan

7. Putusnya Perkawinan

Undang-undang menyatakan putusnya atau berakhirnya perkawinan dapat terjadi karena:

- a. Kematian

Putusnya atau berakhirnya perkawinan karena salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia, sering juga disebut dengan istilah “cerai mati”.

- b. Perceraian

Berakhirnya perkawinan karena perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Tata cara mengajukan gugatan cerai serta alasannya diatur dalam PP N0. 9 Th 1975. Alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 peraturan itu adalah:

- 1) Salah satu pihak melakukan perzinahan atau memiliki penyakit yang sukar disembuhkan seperti menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain karena kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilakukan.
- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan yang kejam atau penganiayaan yang dapat membahayakan keselamatan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkannya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 5) Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang panjang antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut.

c. Keputusan Pengadilan

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

B. Tinjauan Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam istilah Islam yaitu “nikah”, nikah adalah melangsungkan suatu akad atau perjanjian guna mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berumah tangga

¹³ I Ketut Okta Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 62.

yang disertai rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahma) dengan cara yang diridhoi oleh Allah.¹⁴

Perkawinan sebagai salah satu bentuk Ibadah kepada Allah memiliki banyak hikmah dan keistimewaan, perkawinan dapat menghindarkan diri dari maksiat penglihatan dan menjaga diri dari perbuatan zina. Sehingga siapa yang dapat menjalankan perkawinannya dengan baik sesuai dengan perintah Allah maka mereka akan dilimpahkan pahala.

Perkawinan juga dianjurkan bagi manusia guna mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembang-biakannya dengan cara yang diridhoi Allah.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib ditaati dan dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al Qur'an dan dalil As-Sunnah. Firman Allah terkait perkawinan sebagai berikut:¹⁵

- a. QS Az-Zariyat ayat (49) dan QS Yasin ayat (36) menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan.
- b. QS Al-Hujurat ayat (13) menegaskan bahwa Allah menciptakan umat manusia yaitu, dari seorang laki-laki dan seorang

¹⁴ Soemiyati, 1989, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/1160/5/Bab%202.pdf>, 2014.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pers, hlm. 2-7.

- perempuan, lalu dijadikan-Nya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal satu sama lain.
- c. QS An-Nur ayat (32) dan (33) memerintahkan agar kepada laki-laki maupun perempuan yang belum kawin (dalam keadaan tidak kawin), padahal sudah pantas, diusahakan untuk kawin dengan diberi bantuan seperlunya. Allah berjanji akan memberikan anugrah-Nya kepada mereka yang mau melaksanakan perkawinan, bagi yang berkekurangan akan dicukupkan kebutuhan hidupnya. Allah juga memperingatkan agar mereka yang benar-benar belum mampu untuk melaksanakan perkawinan, agar dapat memelihara kesucian hidupnya, untuk tidak mudah tergoda bujukan setan yang menarik untuk berbuat zina.
- d. QS Al-Baqarah Ayat (221, 235), QS An-Nisa ayat (22, 23, 24), An-Nur ayat (3), QS Al-Maidah ayat (5), QS Al-Mumtahanah, yang menerangkan tentang laki-laki dan perempuan yang dapat dijadikan istri atau suami dan sebaliknya, serta laki-laki dan perempuan yang haram untuk dinikahi.
- e. QS An-Nisa ayat (3) tentang kemungkinan laki-laki berpoligami sampai sebanyak-banyaknya empat orang istri dengan syarat akan dapat berlaku adil. Jika tidak bisa bersikap adil, hendaklah beristri satu orang saja.

f. QS Ath-Thalaq, QS Al-Baqarah ayat (229, 230, 231, 236, 233, 237) yang menerangkan mengenai Thalaq.

Dari beberapa ayat di atas terlihat bahwa Islam memiliki ketentuan yang amat teliti dan terperinci mengenai perkawinan. Selain beberapa ayat di atas masih ada ayat-ayat Al Qur'an lainnya yang mengatur serta menerangkan mengenai perkawinan dan tata cara melangsungkan kehidupan keluarga, seperti yang dapat dilihat pada: QS An-Nisa (1), QS An-Nhal (72), QS Ar-Rum (21), QS An-Nisa (4, 19, 20, 34 35, 128), QS Al-Baqarah (187, 222, 223, 228, 232, 234,) QS Al-Ahzab (49), QS Al-Mujadilah (2-4), dan QS An-Nur (6-9).

Anjuran menikah juga dapat dilihat pada dalil As-Sunnah, seperti dari H.R Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, kerana itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Hadist Nabi riwayat Al-Baihaqi mengajarkan,

“Apabila seorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan setengah agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), bertakwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan setengah yang masih tertinggal.”

Hadis Nabi riwayat Al-Thabrani dari Abi Najih memperingatkan,

“Barang siapa yang telah berkelapangan untuk melakukan perkawinan tetapi enggan untuk melakukan perkawinan, tidaklah tergolong umat ku.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan merupakan suatu yang sangat penting dalam Islam karena perkawinan adalah inti dari kehidupan bermasyarakat lebih dari itu manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang berkehormatan lebih dari makhluk-makhluk lainnya dan tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya mengenai tuntutan naluri manusia saja. Hal ini juga terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir bahtin disertai dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ialah Dia telah menciptakan untuk mu istri-istri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya antara kamu rasa kasih dan sayang” (Q.S Ar-Rum: 21).

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, hubungan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga berdasarkan ajaran Allah dan Rasull-Nya¹⁶. Tujuan perkawinan menurut Islam juga dapat dilihat pada Pasal 3 KHI yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang mawaddah, dan rahmah.

2. Hukum Perkawinan dalam Islam

Hukum perkawinan dalam Islam adalah Mubah, artinya tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang melakukannya, ini berdasar pada firman Allah SWT berikut:

¹⁶*Ibid.*, hlm. 13.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karuni-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (Q.S An-Nur ayat: 32)

Hukum perkawinan menurut beberapa ulama, juga dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, mubah dan haram ini dilihat berdasarkan keadaan dan kondisi orang yang akan melangsungkan perkawinan, berikut penjelasannya:

- a. Wajib, bagi seorang yang telah mampu dari segi materi dan jasmaninya telah mendesak untuk melangsungkan perkawinan, sehingga jika tidak segera melangsungkan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Maka bagi seorang yang demikian wajib hukumnya untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Sunnah, bagi seorang yang secara jasmani telah memungkinkan untuk melakukan perkawinan serta secara materi juga telah cukup untuk menanggung beban hidup, namun masih mampu menahan nafsu untuk tidak berbuat zina.
- c. Makruh, bagi seorang yang mampu dalam segi materi, dan segi jasmani telah mampu untuk menikah, tetapi masih bisa menahan diri dari perbuatan zina, dan jika melakukan perkawinan memiliki kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibanya terhadap istrinya. Maka untuk orang ini makruh hukumnya untuk melangsungkan perkawinan.

- d. Mubah, bagi seorang yang secara materi telah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan jika tidak melangsungkan perkawinan ia juga tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina, jika melangsungkan perkawinan pun juga tidak akan dikhawatirkan akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istrinya.
- e. Haram, perkawinan dapat menjadi haram dilaksanakan jika seorang yang akan melangsungkan perkawinan ini belum mampu untuk menikah baik dari segi jasmani maupun materi dan jika menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, perkawinan haram hukumnya jika dilakukan dengan niat menyakiti atau menganiaya pasangannya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam ajaran Islam agar suatu perkawinan sah secara agama maka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam ini memang tidak ditemukan secara jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, namun dapat dipedomani Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di mana kehadiran Pasal 2 tersebut dengan langsung mengembalikan fungsi rukun serta syarat perkawinan menurut agama Islam ini.

Bagi umat Islam rukun perkawinan ini dapat dilihat dalam Pasal 14 KHI, antara lain adalah:

- a. Ada calon istri
- b. Ada calon suami
- c. Ada wali
- d. Ada dua orang saksi
- e. Ijab Qabul

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah:

- a. Calon suami dengan syarat-syarat berikut,
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya
 - 3) Setuju untuk menikah
 - 4) Bukan laki-laki mahram dengan calon istri, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa':23
- b. Calon istri dengan syarat-syarat,
 - 1) Beragama Islam (beberapa ulama ada yang menyebut mempelai wanita boleh beragama Nasrani maupun Yahudi)
 - 2) Berjenis kelamin perempuan, ada orangnya atau jelas identitasnya
 - 3) Baligh
 - 4) Setuju untuk menikah
 - 5) Tidak terhalang untuk menikah
- c. Wali nikah dengan syarat sebagai berikut,
 - 1) Beragama Islam

- 2) Laki-laki
 - 3) Dewasa
 - 4) Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita
 - 5) Merdeka
 - 6) Berakal sehat
 - 7) Tidak sedang berihram haji atau umroh
- d. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini,
- 1) Minimal terdiri dari dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam proses ijab qobul
 - 3) Mengerti maksud akad nikah
 - 4) Beragama Islam
 - 5) Adil
 - 6) Dewasa
- e. Ijab qabul harus memenuhi syarat dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak, oleh pelaku akad, penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

4. Jenis Perkawinan yang dilarang dalam Islam

Perkawinan yang dalam Islam dilarang atau pernikahan yang diharamkan oleh agama Islam, yaitu:

a. Perkawinan Mut'ah

Perkawinan yang hanya diniatkan dan diadakan untuk beberapa waktu atau sementara saja, dengan kata lain perkawinan itu hanya sampai waktu yang telah ditetapkan saja, misalnya satu bulan, atau dua bulan saja. Nikah semacam ini pernah dilakukan pada zaman Nabi mengingat waktu itu masih terjadi peperangan, namun masa perang selesai Nabi SAW melarang perkawinan Mut'ah ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Wahai sekalian manusia, dulu pernah aku izinkan kepadamu sekalian perkawinan Mut'ah, tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat”. (HR. Muslim)

b. Perkawinan Syighar

Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

“Nikah Syighar adalah seorang yang berkata kepada orang lain, 'nikahkanlah aku dengan putrimu, maka akan aku nikahkan putriku dengan dirimu.' Atau berkata, 'nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka akan aku nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.’”

Perkawinan ini juga tanpa ada mahar di antara keduanya.

c. Perkawinan Tahlil

Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami sebelumnya, perkawinan ini sengaja dilakukan guna suami yang telah mentalak tiga perempuan tersebut

bisa dikawini kembali (oleh suami terdahulu yang telah mentalak tiga).

At-Tarmizi meriwajatkan dalam Sunannya dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu, ia mengatakan:

“Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu.”

d. Perkawinan dalam Masa ‘Iddah

Masa ‘Iddah atau masa menunggu bagi perempuan, yang dimaksudkan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau dilakukan karena ibadah atau dalam rangka berkabung atas meninggalnya suami. Sebagaimana firman Allah SWT mengenai hal ini:

“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa ‘iddahmu.”(Q.S Al-Baqarah: 235)

e. Perkawinan dengan perempuan kafir selain Yahudi dan Nasrani

Firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, perempuan budak yang mukmin lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah: 221)

- f. Perkawinan dengan perempuan yang haram dinikahi karena senasab atau hubungan keluarga, karena pernikahan dan karena sepersusuan.

Berdasarkan firman Allah SWT:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisaa’: 23)

- g. Perkawinan yang mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak ayah), tidak juga antara wanita dengan bibinya (dari pihak ibu).”

- h. Perkawinan dengan istri yang telah ditalak tiga.

Seorang wanita haram bagi suaminya setelah ditalak tiga oleh suaminya. Haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang sama, yang telah ia talak tiga, kecuali perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang wajar dan keduanya sudah bercampur (bersetubuh), dan bercerai. Maka

setelah perceraian itu suami terdahulu boleh menikahi kembali perempuan tersebut setelah habis masa 'iddahnya. Firman Allah

Ta'ala:

“Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Q.S Al-Baqarah: 230)

Dasar harus dicampuri adalah sabda Nabi SAW:

“Tidak, hingga engkau merasakan madunya (bersetubuh) dan ia merasakan madumu.”

i. Perkawinan saat melakukan Ibadah Ihram.

Pada saat melaksanakan ibadah Ihram orang tidak boleh melangsungkan perkawinan, berdasarkan sabda Nabi SAW:

“Orang yang sedang Ihram tidak boleh menikah atau melamar.”

j. Perkawinan dengan istri orang.

Berdasarkan firman Allah SWT:

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami...” (Q.S An-Nisaa': 24)

k. Perkawinan dengan perempuan pezina/pelacur.

Berdasarkan firman Allah SWT:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nuur: 3)

Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia (Surga).” (Q.S An-Nuur : 26)

Laki-laki pezina dan perempuan pelacur boleh dinikahi dengan syarat keduanya telah benar-benar bertaubat dengan taubatan yang Nasuha.

1. Perkawinan dengan banyak (lebih dari Empat) Perempuan.

Berdasarkan firman Allah SWT:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat...” (Q.S An-Nisaa’: 3)

Saat ada seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam dengan sepuluh istrinya, Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri saja, beliau bersabda,

“Tetaplah engkau bersama keempat isterimu dan ceraikanlah selebihnya.”

C. Tinjauan Umum Hukum Adat dan Perkawinan Adat Minangkabau

1. Pengertian dan Dasar Hukum Adat

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata adat diartikan sebagai suatu perilaku, perbuatan dan sebagainya yang lazim dilakukan dari waktu ke waktu. Secara istilah adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah.¹⁷

Menurut Kusumadi Pudjo Sewojo di dalam bukunya “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” menjelaskan arti adat adalah perilaku, perbuatan yang oleh dan pada suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan.¹⁸ Setiap bangsa atau negara memiliki adat atau kebiasaan masing-masing yang berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, bahkan pada suatu bangsa memiliki ragam adat atau kebiasaan yang berbeda antar setiap daerahnya. Dari perbedaan-perbedaan inilah, sehingga dapat disimpulkan bahwa adat atau kebiasaan adalah unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat dan kebiasaan yang sudah mentradisi inilah yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat dan hukum kebiasaan.

Hukum adat merupakan terjemahan dari “*adatrecht*” yang untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Snouck Horgronje dalam bukunya “*De Atjehers*” pada tahun 1893 dan kemudian digunakan oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dan penulis

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>. Pada 14 Juli 2017.

¹⁸ I Nengah Lestawi, 1999, *Hukum Adat*, hlm. 115.

bukum “*Het Adatrecht van Nederlands Indie*”. Hukum adat adalah kesemua aturan perilaku positif yang disatu sisi memiliki sanksi dan disisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, singkatnya: hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.¹⁹

Hukum adat adalah bagian tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sudah dari dahulu dan telah mentradisi dalam masyarakat Bumi Putera yang bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat Bumi Putera itu.²⁰

Soepomo dalam buku “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat” mengartikan hukum adat sebagai kata lain dari hukum yang tidak dikodifikasikan (*non Statutory law*); hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya); hukum yang muncul karena keputusam-keputusan hakim (*judge made law*); hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa (*costumary law*); keseluruhannya merupakan kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh Pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.²¹

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet.III, Yogyakarta, Liberty, hlm. 108.

²⁰ Iman Sudiyat, *Op.cit.* hlm. 117.

²¹ *Ibid.*, hlm. 113.

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat adalah sebagai kumpulan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikodifikasi yang bersifat pemaksaan dan memiliki akibat hukum.²²

Hukum adat merupakan produk budaya, sebagai produk budaya, hukum adat adalah aktualisasi pada zamannya dan hukum adat berisi tentang nilai-nilai budaya hasil cipta, karsa, dan rasa manusia.²³ Hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²⁴

Secara histori, sumber hukum di Indonesia berasal dari 2 sumber yaitu, hukum yang berasal dari orang asing (Belanda) dan hukum yang hidup dan lahir dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini dibuktikan oleh seorang peneliti yaitu: Van Vollenhoven, bahwa negara Indonesia juga memiliki hukum adat asli.²⁵

Menurut Van Vollenhoven, pengertian hukum adat adalah hukum atau peraturan yang bukan merupakan peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda dahulu termasuk bukan dari alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.²⁶

²² Laksanto Utomo, *Op.cit.*, hlm. 3.

²³ Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta, LaksBang, hlm. 8.

²⁴ Soepomo, 1977, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Paradnya Paramita, hlm. 3.

²⁵ Laksanto Utomo, *Op.cit.*, hlm. 2.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

Menurut Supomo dan Hazairin menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku dari masyarakat suatu daerah dalam hubungan kehidupan bermasyarakat. Hubungan yang dimaksud ialah keseluruhan kebiasaan dan kesusilaan yang ada dianut dan dipertahankan oleh masyarakat adat tersebut. Termasuk juga seluruh sanksi yang di tetapkan dan di putuskan oleh penguasa adata atas setiap pelanggaran yang terjadi.²⁷

Van Vollenhoven dalam bukunya *Adatrech 1*, membagi wilayah Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat, yaitu: 1. Aceh, 2. Tanah Gayo, Alas dan daerah Batak, 3. Minangkabau, 4. Sumatera Selatan, 5. Daerah Melayu, 6. Bangka dan Belitung, 7. Kalimantan (Tanah Dayak), 8. Minahasa, 9. Gorontalo, 10. Daerah Toraja, 11. Sulawesi Selatan, 12. Kepulauan Ambon dan Maluku, 13. Kepulauan Ternate, 14. Irian Barat, 15. Kepulauan Timor, 16. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat), 16. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Madura, 17. Daerah Yogyakarta dan Surakarta, 19. Jawa Barat.

Pembagian lingkungan hukum adat di atas bukan merupakan asasi melainkan bersifat daerah atau lokalistik. Pada saat sekarang ini pembagaian hukum adat diatas berangsur-angsur mulai berkurang. Hal ini dikarenakan pergaulan lingkungan masyarkat hukum adat tersebut semakin lama semakin erat, pengaruh kehidupan kota besar dan modrenisasi serta makin meresapnya jiwa Nasionalisme sebagai satu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3-4.

kesatuan negara Nasional dan keinginan untuk mengadakan unifikasi hukum Nasional.²⁸

Keberadaan hukum adat ini setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) diamanatkan hukum adat diakui dan dijamin sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 18 B ayat (2) bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.”

Dari isi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut dapat dirumuskan:

- a. Kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya dijamin oleh UUD.
- b. UUD menjamin hukum adat tersebut sepanjang hukum adat itu masih hidup.
- c. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- d. Selama tidak bertentangan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- e. Diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 juga menjelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan perdabannya. Antara Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD pada prinsipnya terdapat perbedaan di mana

²⁸ Umar Said Sugiarto, *Op.cit.*, hlm. 122.

Pasal 18 B ayat (2) termasuk ke dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Pasal 28 I ayat (3) termasuk kedalam Bab VI tentang Hak Asasi Manusia. Jelasnya lagi bahwa Pasal 18 B ayat (2) adalah penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (*indigeneous people*). Dikuatkan dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:²⁹

“Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum harus dapat diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.

Perkawinan menurut hukum adat adalah sebuah kejadian penting dalam kehidupan bermasyarakat karena kejadian ini tidak hanya persoalan seorang perempuan dan laki-laki yang akan menikah saja, lebih dari itu perkawinan ini juga akan melibatkan orang tua, saudaranya bahkan kerabat-kerabat kedua belah pihak. Perkawinan juga melahirkan keluarga yang menjadi inti dari terbentuknya masyarakat hingga menjadi suatu bangsa.

Perkawinan ditentukan oleh sekurang-kurangnya dalam dan oleh anggota keluarga, di samping itu setiap anggota keluarga terikat pada ketentuan-ketentuan perkawinan yang diharuskan dan dihalalkan golongannya secara khusus melalui sebuah norma, norma hukum adat.³⁰ Maka dari itu dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan

²⁹ Laksanto Utomo, *Op.cit.*, hlm. 163.

³⁰ Dominikus Rato, *Op.cit.*, hlm. 14.

peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah leluhur kedua belah pihak dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta keluarganya mengharapkan juga restu bagi kedua mempelai, sehingga mereka berdua ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-istri sampai tua nanti.³¹

2. Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Indonesia

Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat adat di Indonesia didasari oleh faktor Genealogis (garis keturunan). Sistem kekerabatan di Indonesia dibagi menjadi 3 sistem yaitu:³²

a. Keekerabatan Unilateral

Sistem kekerabatan yang menarik satu garis keturunan saja yaitu dari pihak ayah saja atau ibu saja. Sistem kekerabatan Unilateral ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Sistem Keekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan yang menurut garis keturunan ibu.

Sistem ini dapat dijumpai pada masyarakat adat Kerinci, Minangkabau, Semendo (Sumatera Selatan), dan Lampung Paminggir.

2) Sistem Keekerabatan Patrilineal

³¹ I Nengah Lestawi, *Op.cit.* hlm. 40.

³² <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/08/sistem-keekerabatan-masyarakat-adat-di-indonesia/>, Pada 8 Maret 2013.

Sistem kekerabatan yang menurut pada garis keturunan ayah atau pihak laki-laki. Misalnya pada masyarakat Gayo, Alas (Sumatera Utara), Tapanuli (Batak), Bali, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung Pepadun, Lombok.

b. Kekerabatan Bilateral atau Parental

Sistem kekerabatan yang menarik dua garis keturunan yaitu: garis keturunan melalui ayah dan ibu. Misalnya pada masyarakat Sundan Jawa, Makasr dan Sunda Bugis,

3. Sistem Perkawinan Adat

a. Sistem Endogami

Pada sistem ini seorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Menurut Van Vollenhoven di Indonesia hanya sistem ini sangat jarang ditemukan. Pada masa sekarang sistem perkawinan semacam ini bisa dikatakan hampir punah karena hubungan antar daerah satu dengan daerah lain yang cukup baik, ditambah dengan pengaruh modrenisasi yang terus merambah ke daerah-daerah.

b. Sistem Eksogami

Sistem ini kebalikan dari sistem Endogami, di mana pada sistem ini seorang justru diharuskan kawin dengan seorang dari luar sukunya. Sistem ini dapat ditemukan di daerah Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Dalam perkembangan zaman ternyata, sistem Eksogami ini dalam daerah-daerah tersebut di

atas lambat laun mengalami pelunakan sedemikian rupa, hingga larangan kawin itu diberlakukan pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.³³

c. Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan seperti pada dua sistem sebelumnya. Larangan-larangan dalam sistem ini hanyalah pada yang memiliki hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena Nasal (turunan yang dekat) seperti, kawin dengan ibu, anak kandung, nenek, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua.³⁴ Sistem inilah yang paling banyak temukan di wilayah Indonesia.

4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

berdasarkan cara terjadinya bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi empat, yaitu:

a. Perkawinan Pinang Meminang atau Melamar

Dalam bentuk ini perkawinan akan terjadi setelah adanya pinangan atau lamaran, pinangan atau lamaran ini biasanya dilakukan oleh keluarga laki-laki, bisa saja kerabatnya asal telah mendapat persetujuan dari orang tua dari laki-laki. Diterimanya lamaran dari pihak laki-laki artinya telah terjadi perjanjian antara

³³ I Nengah Lestawi, *Loc.Cit.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

kedua belah pihak bahwa nantinya akan dilanjutkan dengan upacara perkawinan.

b. Kawin Lari

Bentuk perkawinan ini dalam masyarakat dianggap kurang baik, karena perkawinan semacam ini terjadi apabila keluarga pihak laki-laki dan perempuan tidak setuju dengan pasangannya. Maka dari itu laki-laki dan perempuan yang ingin menikah ini lari atau pergi dari rumahnya masing-masing dan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam beberapa lingkungan hukum adat jika perkawinan semacam ini terjadi, maka akan dijatuhi sanksi adat terhadap pasangan tersebut ataupun terhadap keluarganya masing-masing.

c. Perkawinan Bawa Lari Perempuan

Perkawinan bawa lari perempuan artinya, seorang perempuan dibawa lari oleh seorang laki-laki dengan paksaan. Perkawinan bawa lari ini dilakukan dengan alasan, perempuan yang dicintainya telah ditunangkan dengan laki-laki lain, atau dengan sengaja dibawa lari dengan paksa oleh pihak laki-laki.

Menurut tata susunan kekerabatan perkawinan dibedakan menjadi:

a. Perkawinan pada masyarakat Patrilineal, yaitu:

1) Perkawinan Jujur, Mas Kawin, Tukon

Perkawinan di mana pihak laki-laki memberi sesuatu yang berharga kepada pihak perempuan, untuk melepaskan

perempuan dari klannya dan masuk kedalam klan pihak laki-laki.

2) Perkawinan Mandinding, Kawin Jasa, Nunggonin

Perkawinan di mana pihak laki-laki harus memberikan jasanya (bekerja) lebih dahulu dalam beberapa waktu tertentu pada pihak perempuan. Jasa ini dimaksud sebagai mas kawin.

3) Kawin Tongkat atau Kawin Karang Wulu

Seorang laki-laki kawin dengan adik perempuan istrinya yang telah meninggal.

4) Perkawinan Mengganti (Ganti Tikar, Kawin Anggau, Kawin Cemalang, Perakhon)

Seorang perempuan kawin dengan adik laki-laki dari suaminya yang telah meninggal.

5) Perkawinan Ambil Anak

Perkawinan yang dilakukan dengan mengangkat suami sebagai anak laki-laki mereka, sehingga istri tetap menjadi anggota klan semula. Suami telah menjadi anak laki-laki dari ayah istri, sehingga anak-anak yang lahir kelak akan menarik garis keturunan ayahnya.

b. Bentuk perkawinan pada masyarakat Matrilineal

Sistem perkawinannya diatur menurut tertib garis keturunan ibu, sehingga setelah melakukan perkawinan istri tetap tinggal dalam klannya yang Matrilineal dan membuat suami tetap tinggal

dalam klannya sendiri dan dalam kerabat istri suami dianggap sebagai “semenda” atau ipar. Anak-anak yang lahir akan masuk kedalam klan ibunya.

c. Bentuk perkawinan pada masyarakat Parental

Bentuk perkawinan yang mengakibatkan baik pihak suami ataupun istri menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak, begitu juga dengan anak-anak yang lahir.

Bentuk perkawinan adat lainnya yaitu, perkawinan campuran. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang di anut. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal yang demikian, yang diatur adalah perkawinan antara suami-istri yang berbeda kewarganegaraan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.³⁵

5. Adat Minangkabau dan Sistem Kekerabatannya

Minangkabau merupakan salah satu bahagian dari suku Bangsa Indonesia, kebudayaan adat istiadatnya adalah bagian dari Kebudayaan Nasional. Daerah Minangkabau ini terletak di bagian Barat pulau Sumatera, masyarakat di daerah ini di sebut juga suku Minangkabau.

Adat Minangkabau memiliki suatu pandangan hidup yang berpangkal tolak pada Budi Pekerti yang baik, yang mengandung peraturan-peraturan tata cara hidup bermasyarakat serta tingkah laku

³⁵ Laksanto Utomo, *Op.cit.*, hlm. 95.

perbuatan yang berlandaskan pada Budi Pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik menurut ajaran Minangkabau adalah kesanggupan seorang untuk merasakan kedalam dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain.³⁶

Bertitik tolak pada dasar orang Minangkabau yang dinyatakan dalam ungkapan “*alam takambang jadi guru*” sehingga dibuat pembagian sumber adat ke dalam 4 bagian yaitu:

a. Adat Nan Sabana Adat

Merupakan segala kenyataan yang terjadi pada alam sebagai kodrat Illahi. Segala sesuatu yang berjalan sepanjang masa dan tidak mengalami perubahan, ketentuan tersebut tidak dapat dibantah kebenarannya. Sebagai contoh: ketentuan api membakar, air membasahi, ayam berkokok, murai berkicau, laut berombak. Ketentuan ini tidak akan berubah kecuali Allah sebagai sang pencipta menentukan lain. Adat nan sabana adat ini adalah sumber hukum adat Minangkabau yang paling kokoh dalam mengatur masyarakatnya.³⁷

b. Adat Nan Diadatkan

Aturan yang dibuat oleh nenek moyang atau tetua asal Minangkabau yaitu, Datuak Katumanggunan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang. Oleh mereka ini, maka disusun hukum alam dengan segala fenomena-fenomenanya itu menjadi petatah petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam.

³⁶ Idrus Hakimi, Buku Mata Pelajaran Muatan Lokal Sekolah Dasar, *Pengantar Adat Minangkabau*, Sumatera Barat Padang, hlm. 21.

³⁷ <http://www.kabaranah.com/2014/11/macam-macam-adat-di-minangkabau.html>, Pada 29 Maret 2017.

Hukum adat yang mengambil perbandingan dari hukum alam tersebut, selanjutnya dijadikan norma-norma sosial guna mengatur masyarakat dalam segala bidang, seperti: hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan dan sebagainya. Karena pepatah-petitih tersebut dicontoh dari ketentuan alam sesuai dengan fenomenanya masing-masing, maka norma-norma tersebut sesuai dengan sumbernya tidak boleh dirubah, seperti yang disebutkan dalam pepatah Minangkabau,

“Indak lakang karano paneh, indak lapuak karano hujan, dianjak indak layua, dibubuik indak mati, dibasuah bahabih aia, dikikiah bahabih basi”

(Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan, dipindahkan tidak layu, dicabut tidak mati, dicuci berhabis air, dikikis berhabis besi)

c. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemuka adat dalam suatu nagari dan berlaku untuk nagari tersebut. Aturan-aturan itu dibuat guna melaksanakan pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang (Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan) dalam petatah, petitih, mamang, bidal, dan gurindam. Bagaimana sebaiknya pelaksanaan aturan-aturan pokok tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan aturan pokok yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dahulunya.

Adat nan taradat disetiap nagari ini berbeda dengan nagari Minangkabau lainnya. Ketentuan adat yang berlaku dalam satu nagari disebut juga dengan *adat salingka* nagari (adat selingkar nagari).

d. Adat Istiadat

Adat Istiadat merupakan peraturan-peraturan yang juga dibentuk oleh Pemuka adat di suatu nagari melalui musyawarah mufakat terkait dengan kegemaran anak nagari seperti kesenian, olah raga, pencak silat, randai, talempong, pakaian laki-laki, pakaian wanita, barang-barang bawaan kerumah mempelai. Begitu pula Marawa, ubur-ubur, tanggo, gabah-gabah, pelaminan dan sebagainya yang berbeda-beda disetiap nagari.

Adat istiadat ini juga sebagai hasil dari tiru meniru atau pengaruh dari luar yang dibenarkan untuk diterima selama tidak bertentang dengan ajaran Islam serta Adat nan di adat kan dan adat nan teradat.

Adat nan teradat dan adat istiadat tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari aturan-aturan pokok yang telah diciptakan oleh nenek-moyang, di mana dua jenis adat tersebut adalah “*adat nan babuhua*” *sentak* artinya: aturan adat yang boleh dirubah, dikurangi, ditambah sesuai dengan keadaan dan kondisi dalam nagari tersebut. Keempat bagian adat di atas secara utuh disebut adat istiadat Minangkabau.³⁸

³⁸ <https://www.facebook.com/notes/minangkabau/empat-jenis-adat-di-minangkabau-adat-istiadat-minangkabau-/162499189591/>, Pada 26 Oktober 2009.

Dalam menjalankan, memelihara dan menegakan adat dalam sebuah nagari maka yang bertanggung jawab ialah para pemangku adat, pemangku adat adalah orang pertama yang bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terjadi yang bersangkutan dengan adat dalam nagari. Pemangku adat ini terdiri dari: orang *ampek* (4) *jintah*, *cadiak pandai*, dan *bundo kanduang*.

Orang *ampek* (4) *jintah* ini terdiri dari:

- a. Datuk atau Penghulu, Penghulu ini artinya pemimpin atau kepala kaum orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada kaumnya sebagai mana kata “hulu” ini di ambil dari kalimat “hulu sungai” yang berarti tempat di mana sungai itu berasal atau berpangkal. Setiap Penghulu memiliki gelar “Datuk” yang berarti orang yang pandai dan dituakan.
- b. *Monti* atau Menteri, adalah seorang pembantu utama dari Penghulu. Segala permasalahan yang terjadi dilapangan *montilah* sebagai penghubung untuk menyampaikannya pada Penghulu.
- c. *Malin*, pembantu Penghulu yang bertugas dibidang ke agamaan, seperti perkawinan, kenduri, perceraian, pengajaran agama dan hal lain yang berkaitan dengan keagamaan.
- d. *Dubalang*, adalah orang yang bertugas sebagai pengaman jika ada yang melanggar adat dan membuat kekacuan, maka *Dubalang* yang terlebih dahulu bertanggung jawab menyelesaikannya.

Cadiak Pandai, *Cadiak pandai* sama lahirnya dengan kepemimpinan *ampek* (4) *jintah*, orang *cadiak pandai* adalah orang yang cakap dan banyak pengetahuannya dibidang adat dan pengetahuan umum lainnya, buah pikiran dan pendapatnya banyak disumbangkan demi kebaikan masyarakat, kata-katanya didengar, pendapatnya diterima. Meskipun orang *cadiak pandai* ini tidak di angkat secara adat dan tidak diberi gelar kebesaran, namun keberadaannya diakui di tengah-tengah masyarakat.

Pemangku adat selanjutnya yaitu *Bundo Kanduang*, *bundo kanduang* sebutan kepada kaum ibu-ibu yang memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak sebagai generasi penerus. Kaum ibu dirumah *gadang* (rumah adat Minangkabau) tidak ubahnya seperti guru yang mengajari anak-anaknya. Besarnya pengabdian dan peranannya di Minangkabau maka, kepada mereka disebut juga ibu kandung atau ibu sejati yang dalam adat di sebut sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang*.

Minangkabau memang meletakkan kaum ibu pada kedudukan yang istimewa, kaum ibu menduduki fungsi sentral dalam pembinaan suku, anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan di Minangkabau akan selalu mengikut pada klan ibunya yang disebut dengan istilah sistem kekerabatan Matrilineal. Dalam pembagian hasil harta pusaka juga lebih diutamakan untuk kaum ibu, Ibu adalah pemilik sedangkan untuk kaum laki-laki atau *mamak* (saudara laki-laki ibu) adalah sebagai seorang pemimpin dan dalam harta pusaka ia hanya berhak untuk mengawasi saja.

Pada masyarakat Minangkabau sistem kekerabatan Matrilineal ini digunakan berdasar pada keyakinannya yang menyebut *alam takambang jadi guru*, ini melihat pada kenyataan bahwa ibulah yang melahirkan anak dan perkembangan manusia di alam ini memang berasal dari seorang wanita dengan keyakinan ini, maka nenek moyang Minangkabau beranggapan bahwa garis keturunan ibulah yang tertua dari garis keturunan lainnya dan garis keturunan Matrilineal di Minangkabau masih tetap bertahan hingga sekarang dan tidak mengalami perubahan.

Sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Anak masuk pada klan kerabat ibu atau suku anak menurut pada suku ibunya.
- b. Hasil harta pusaka menjadi milik kaum ibu untuk kepentingan hidup mereka, karena kaum ibu dianggap makhluk lemah dari segi fisik, keterbatasan ruang gerak dan kebebasannya.
- c. Wanita tertua dalam sebuah “kaum” atau keluarga besar diberi julukan *Limpapeh* yang berfungsi sebagai “*Amban Puruak*” atau orang yang mengatur dan memelihara hasil harta pusaka yang ada pada kaumnya.
- d. Laki-laki tertua dalam sebuah kaum di sebut *Tungganai* yang berfungsi sebagai “*mamak kepala warih*” yaitu, orang yang mempunyai kekuasaan keluar dan memelihara harta benda milik kaum.

- e. Baik Pusako dan Sako (pusaka gelar) diwariskan dari *ninik* ke *mamak* dan oleh *mamak* ke kemenakan dan tetap dalam kaum yang bersangkutan.
- f. Laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku yang sama tidak boleh melakukan perkawinan.
- g. Bila terjadi perkawinan laki-lakilah yang tinggal di rumah istri atau disebut juga dengan istilah pola menetap “Matrilokal.”

Ketentuan yang diatur oleh adat Minangkabau terhadap kaum ibu adalah sesuatu kekhasan dibanding adat-adat lainnya di mana dalam adat Minangkabau ini kaum ibu lebih diprioritaskan, ini merupakan suatu kewajaran mengingat kodrat, kemampuan, serta ruang gerak dan kebebasannya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Kekerabatan di Minangkabau terdiri dari:

- a. Tali Kekerabatan *Mamak* dan Kemenakan

Merupakan hubungan antara anak (Kemenakan/Keponakan) dengan saudara laki-laki dari ibunya (*Mamak*). Seorang laki-laki di Minangkabau akan melekat padanya 2 fungsi, yaitu sebagai *mamak* dalam kerabatnya dan sebagai suami dari istrinya yang harus bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Seorang *mamak* berfungsi dan berusaha dengan kemampuannya serta menurut kemungkinan yang ada pada dirinya untuk membimbing dan melindungi kemenakannya serta bertanggung

jawab atas segala permasalahan di rumah *gadang* kaumnya dan harta pusaka kaumnya.

b. *Induak Bako* dan *Anak Pisang*

Tali kerabat *induak bako* (saudari perempuan dari ayah) dan *anak pisang* (anak dari saudari laki-laki) adalah hubungan antara seorang anak dengan saudari perempuan dari ayahnya. Peran *induak bako* ini kepada *anak pisang* tidak kalah pentingnya, terutama dalam beberapa upacara kehidupan salah satunya upacara perkawinan.

Induak bako dalam hal perkawinan sangat penting karena pada rentetan perhelatan upacara perkawinan akan ada acara *babako babaki*, yaitu tradisi yang menngambarkan kehidupan bergotong royong pada masyarakat Minangkabau, di mana seluruh keluarga dari pihak ayah secara khusus mengisi adat dengan datang berombongan kerumah *anak daro* (pengantin wanita) yang merupakan *anak pisangnya* dengan membawa berbagai macam antaran. Sebaliknya, pihak keluarga ibu juga mempersiapkan penyambutan rombongan *bako* ini dengan acara yang tidak kalah meriahnya, mulai dari penyambutan di halaman rumah dengan tari gelombang sampai kepada penyediaan hidangan-hidangan di atas rumah.

Acara *babako-babaki* adalah acara yang dibuat untuk menjemput secara resmi para *anak pisang* oleh *bako* nya, dan

diberi sesuatu yang akan menjadi kenang-kennangan bagi mereka dikemudian hari. Teknis pelaksanaan dan bentuk pemberian *bako* kepada *anak pisang* ini kemungkinan tidak sama antar satu nagari dengan nagari lainnya, karena adat istiadat dimasing-masing nagari itu tidak selalu sama dan serupa.

c. *Ipar Bisian*

Hubungan antara seorang suami atau istri dengan saudara perempuan suami atau istrinya sebagai *Bisian*, sedangkan saudara-saudara laki-laki suami atau istrinya adalah *Iparnya*. Dalam keseharian lebih sering diucapkan dengan “*Pabisan*”.

d. *Mintuo* dan *Minantu*

Ini adalah hubungan antar kedua orang tua dari suami atau istri, hubungan ini sama halnya dengan hubungan mertua dan menantu pada umumnya.

e. *Andan Pasumandan* dan *Sumando*

Suami menjadi orang *sumando*, bagi seluruh anggota keluarga istri sedangkan istri bagi keluarga besar suami menjadi *pasumandan*

6. Sistem Perkawinan Adat Minangkabau

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Di Minangkabau Perkawinan juga bukan hanya urusan dua orang telah

menemukan jodoh saja, tetapi juga merupakan urusan dan tanggung jawab orang tua, *ninik mamak*, *induk bako*, dan kerabat dari keluarga kedua belah pihak.

Perkawinan di Minangkabau menganut sistem Eksogami, di mana seorang diharuskan menikah dengan orang dari luar sukunya, namun di Minangkabau yang di maksud di sini tetap suku Minangkabau tapi tidak sejenis. Perkawinan sesuku dilarang berdasarkan anggapan bahwa orang yang satu suku pada masa dahulu juga berasal dari nenek moyang yang sama. Adanya ketentuan dilarang kawin dengan orang satu suku, menurut adat Minangkabau juga tidak dianjurkan tetapi tidak dilarang untuk menikah dengan orang luar dari suku Minangkabau atau suku bangsa lainnya.

Perkawinan juga akan menimbulkan hubungan baru, tidak hanya antara suami dan istri saja melainkan juga akan menimbulkan hubungan kedua keluarga besar yang bersangkutan. Inilah sebabnya penyesuaian terhadap diri masing-masing pihak sangat penting agar tercipta keharmonisan dan keserasian dalam pergaulan kedua keluarga.

Bagi seorang laki-laki Minangkabau, perkawinan juga merupakan proses masuk kedalam lingkungan baru, yaitu lingkungan kerabat istrinya. Sedangkan bagi keluarga istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota dikomunitas rumah *gadangnya*.

Menurut adat yang lazim di Minangkabau seorang yang beristri maka laki-lakilah yang datang ke rumah istrinya untuk menetap atau dikenal juga dengan pola menetap Matrilocal, yaitu pola menetap di rumah istri atau pihak perempuan setelah menikah. Dalam adat Minangkabau seorang suami dianggap sebagai tamu oleh kerabat istrinya, dalam adat Minangkabau ia dinamakan "*urang sumando*" (orang semenda) yang dalam istilah Minangkabau seorang semenda ini diibaratkan seperti abu di atas tunggul, jika datang angin kencang maka ia akan terbang.

Masyarakat adat Minangkabau yang akan melangsungkan perkawinan tidak hanya harus memenuhi rukun dan syarat menurut peraturan perundang-undangan dan agama Islam saja, melainkan ia juga harus memenuhi syarat menurut adat Minangkabau.

Adapun syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya "Perkawinan Adat Minangkabau" adalah sebagai berikut:

- a. Kedua mempelai beragama Islam.
- b. Kedua calon bukan orang termasuk orang-orang dilarang untuk dikawini dan tidak berasal dari suku yang sama, kecuali yang berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- c. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

- d. Calon suami (*marapulai*) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minangkabau. Selain itu, dalam pelaksanaan upacara perkawinannya ada beberapa tahapan kegiatan adat yang biasa dilakukan, yang dimulai dari *menjajaki calon menantu* atau *baundiang, anta ameh* atau *batando* (bertunangan), akad nikah, *baralek gadang* (pesta perkawinan/kenduri ini disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kedua belah pihak), *timbang tarimo*. Tahapan perkawinan menurut adat ini tidak mungkin diremehkan begitu saja karena semua orang Minangkabau menganggap bahwa perkawinan itu sesuatu yang agung.³⁹

³⁹

<https://bachremifananda.wordpress.com/2013/10/15/adat-perkawinan-minangkabau/>

Pada 15 Oktober 2013.